



Perbandingan Fiqih Jinayah Dengan Sistem Hukum Pidana Modern: Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam

Munirotul Hasanah Sipayung¹ Rusmia Nita Sari² Meysa Feby Alvina³ Nurhaliza Siregar⁴
Maritza Nurul Alifa Lubis⁵

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: muni0203232096@uinsu.ac.id¹ rusmia0203233119@uinsu.ac.id²
meysa0203232099@uinsu.ac.id³ halizah0203232102@uinsu.ac.id⁴
maritza0203232112@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Fiqih Jinayah adalah cabang ilmu fiqih yang mengatur tindak pidana dan sanksinya dalam hukum Islam, dengan tujuan utama untuk menjaga keharmonisan sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar fiqih jinayah, kategori tindak pidana yang ada dalam hukum Islam, serta perbedaannya dengan sistem hukum positif. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis teks-teks Al-Qur'an, Hadis, serta literatur terkait fiqih jinayah dan penerapannya di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqih jinayah membagi tindak pidana menjadi tiga kategori utama, yaitu hudud, qishash, dan ta'zir, yang masing-masing memiliki sanksi yang jelas sesuai dengan ajaran Islam. Penerapan hukum ini menekankan pada prinsip keadilan, asas legalitas, dan tujuan mendidik masyarakat, meskipun menghadapi tantangan dalam penerapannya di negara-negara dengan sistem hukum sekuler. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa fiqih jinayah merupakan sistem hukum yang dinamis dan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki masyarakat, meskipun penerapannya bervariasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Kata Kunci: Fiqih Jinayah, Hukum Pidana Modern, Hukuman Islam

Abstract

Fiqh Jinayah is a branch of Islamic jurisprudence that regulates criminal offenses and their punishments in Islamic law, with the main goal of maintaining social and moral harmony in society. This study aims to examine the basic concepts of fiqh jinayah, the categories of crimes within Islamic law, and its differences from the positive legal system. The methodology used is literature review, analyzing texts from the Qur'an, Hadith, and relevant literature on fiqh jinayah and its application in various countries. The findings show that fiqh jinayah divides crimes into three main categories: hudud, qishash, and ta'zir, each with clear punishments according to Islamic teachings. The application of this law emphasizes the principles of justice, legality, and the aim to educate society, although challenges exist in its implementation in countries with secular legal systems. The conclusion of this study is that fiqh jinayah is a dynamic legal system aimed at educating and reforming society, although its application varies depending on local social and cultural contexts.

Keywords: Fiqh Jinayah, Modern Criminal Law, Islamic Punishments



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan hukum, terdapat berbagai sistem hukum yang diterapkan oleh berbagai negara untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu sistem hukum yang memiliki karakteristik unik adalah hukum Islam, yang mengatur kehidupan umat Muslim dalam berbagai aspek, termasuk dalam ranah fiqih jinayah atau hukum pidana Islam. Fiqih jinayah adalah cabang ilmu fiqih yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang berlaku dalam masyarakat Islam, yang mencakup tiga kategori utama: jarimah hudud (tindak pidana



dengan sanksi pasti), jarimah qishash (pembalasan setimpal untuk penganiayaan atau pembunuhan), dan jarimah ta'zir (tindak pidana dengan sanksi yang fleksibel, berdasarkan pertimbangan hakim).¹ Di sisi lain, sistem hukum yang berlaku di banyak negara modern cenderung lebih bersifat sekuler dan menggunakan hukum pidana positif yang diatur melalui undang-undang yang dibuat oleh negara, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan berbagai negara lainnya. Meskipun sistem hukum pidana modern memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dan dinamis, tidak sedikit perdebatan yang muncul tentang kesesuaian antara prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung oleh hukum positif dan prinsip-prinsip moral serta sosial dalam sistem hukum Islam, terutama dalam hal penerapan sanksi pidana.²

Salah satu isu utama yang berkembang adalah perbandingan antara konsep-konsep hukuman dalam fiqh jinayah dengan sistem hukum pidana modern yang lebih bersifat retributif dan rehabilitatif.³ Dalam hukum Islam, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki masyarakat, sedangkan dalam hukum pidana modern, tujuan utama sering kali lebih difokuskan pada penegakan hukum dan pemulihan masyarakat melalui hukuman yang diterapkan. Perbedaan pendekatan ini menjadi sumber perdebatan dalam konteks penerapan hukum di negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, namun juga beroperasi dalam sistem hukum sekuler.⁴ Abdillah & Suryani, (2018) mengkaji tentang "Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional (Kritik Nazhariyat al-'Uqûbah terhadap Materi KUHP)" Penelitian ini mengkaji transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Transformasi ini terus memunculkan perdebatan di kalangan ahli hukum, baik dari segi teori maupun implementasi. Masalah ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang menghambat penerapan hukum Islam secara optimal dalam sistem hukum nasional, meskipun secara yuridis formal, hukum Islam telah diakui sebagai bagian dari subsistem hukum nasional.⁵

Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji tentang hukum fiqh jinayah dan hukum pidana diantaranya Wildan, (2024) dalam penelitian berjudul "Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Persepektif Fiqh Jinayah" Penelitian ini menganalisis perspektif fiqh jinayah dalam menangani kasus pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fiqh jinayah belum menjelaskan secara tegas mengenai pelecehan seksual, para ulama menganggapnya sebagai tindakan yang mendekati zina dan harus dikenakan sanksi pidana, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.⁶ Syam dkk., (2024) meneliti tentang "Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulama Council's Fatwas and Maqâsid al-Sharī'ah" Penelitian ini mengeksplorasi isu hukum terkait dengan konsumsi MSG, yang telah menjadi topik perdebatan karena dampak negatif yang dikaitkan dengan penggunaannya. MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa konsumsi MSG halal, asalkan MSG tersebut diproduksi dengan bahan-bahan halal dan diproses, dikemas, dipasarkan, didistribusikan, serta disajikan sesuai dengan hukum Islam. Namun,

¹ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Azmah: Jakarta, 2013).

² Bina Yumanto and Paruhum Aurora Sotarduga Hutaauruk, "Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik," *Scientax* 4, no. 1 (2022): 107-49, <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.259>.

³ Zulfiani Syamsul, Agus Muchsin, and Andi Marlina, "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah," *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, no. Desember (2024), <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index%0APemidanaan>.

⁴ Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 1-16, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1557>.

⁵ Junaidi Abdillah and Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional (Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi KUHP)," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 1-18, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.98-110>.

⁶ Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "SANKSI PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSEPEKTIF FIQH JINAYAH," *AI-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 1 (2024): 68-78, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.10084>.



banyak penelitian yang menunjukkan adanya efek samping yang merugikan terkait dengan konsumsi MSG, yang memunculkan ketegangan antara fatwa yang menyatakan MSG halal dan potensi dampak buruk yang ditimbulkan.⁷

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk membandingkan dan menganalisis konsep hukuman dalam fiqh jinayah dengan sistem hukum pidana modern, serta menggali perbedaan dan kesamaan dalam penerapan keduanya. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, khususnya dalam fiqh jinayah, dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang penerapan hukuman yang lebih adil dan berorientasi pada rehabilitasi dalam sistem hukum pidana modern. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diintegrasikan atau beradaptasi dalam konteks negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun menganut sistem hukum sekuler. Kebaharuan dari penulisan ini terletak pada upaya untuk membandingkan secara komprehensif antara konsep-konsep hukuman dalam fiqh jinayah yang berbasis pada prinsip keadilan yang bersifat personal dan pemulihan dengan sistem hukum pidana modern yang lebih mengutamakan prinsip retributif dan rehabilitatif. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang tantangan dan peluang dalam mengadaptasi fiqh jinayah dalam sistem hukum yang lebih fleksibel dan kontekstual, serta kontribusinya terhadap pembangunan sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan moral masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research), yang mengandalkan kajian, telaah, dan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen hukum terkait fiqh jinayah. Penelitian ini menekankan pada pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan teori hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum pidana dalam fiqh jinayah. Metode kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai pendapat, pandangan, serta teori yang ada, dengan fokus pada perbandingan dan analisis terhadap literatur yang relevan mengenai hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai isu atau fenomena hukum yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan penerapan fiqh jinayah dalam sistem hukum modern.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah

Konsep Dasar Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan sistem aturan yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang diterapkan terhadap pelanggarnya. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, hukum pidana substansial mengatur delik yang diancam dengan pidana. Secara umum, hukum pidana mencakup keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat bagi negara untuk mengatur pidana serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Dalam konteks ini, hukum pidana sering disebut jus poenale, yang berisi perintah dan larangan dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya, serta aturan mengenai reaksi terhadap pelanggaran dan batasan norma yang

⁷ Syafruddin Syam et al., "Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāsid Al-Sharī'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 289–302, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11121>.

⁸ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.



berlaku.⁹ Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang, sanksi bagi pelanggar, dan prosedur pelaksanaan sanksi pidana.¹⁰ W.L.G. Lemaire menambahkan bahwa hukum pidana berisi norma yang mengandung kewajiban dan larangan, serta sanksi berupa hukuman yang ditujukan untuk memberikan penderitaan pada pelaku. Sementara itu, Sudarto menekankan bahwa hukum pidana mengikat tindakan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berakibat pada pidana. Secara teori, hukum pidana dapat dibedakan menjadi objektif (*jus poenale*) yang mencakup peraturan tentang tindak pidana, dan subjektif (*jus puniendi*), yang merujuk pada hak negara untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana.¹¹

Hukum pidana dapat dibagi dalam beberapa kriteria, antara lain hukum pidana objektif dan subjektif, hukum pidana materiil dan formil, serta hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana objektif mengatur perbuatan yang diancam pidana, sedangkan hukum pidana subjektif memberi hak kepada negara untuk melaksanakan pidana. Di sisi lain, hukum pidana materiil mengatur tindakan yang dilarang, sementara hukum pidana formil mengatur prosedur penerapan hukum pidana. Selain itu, terdapat pula pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana umum, yang berlaku bagi semua orang, dan hukum pidana khusus yang berlaku untuk kelompok tertentu atau tindak pidana tertentu.¹² Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat serta melindungi kepentingan individu. Dalam pemikiran klasik, hukum pidana berfokus pada kepastian hukum dan perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Sebaliknya, aliran modern memperhatikan faktor sosial dan psikologi dalam penanggulangan kejahatan, dengan tujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberantas kejahatan berdasarkan kondisi pelaku. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan dan keserasian dalam mengayomi kepentingan negara, masyarakat, dan individu, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.¹³ Dasar pemidanaan dapat beragam, seperti berpijak pada kedaulatan Tuhan, perjanjian sosial, atau perlindungan hukum. Beberapa ajaran yang mendasari pembenaran pemidanaan termasuk ajaran ketuhanan yang menyatakan bahwa penguasa bertindak atas kekuasaan Tuhan untuk melindungi yang baik dan menghukum penjahat. Ajaran berdasarkan perjanjian sosial, seperti yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau, berpendapat bahwa negara memiliki hak untuk mempidana pelanggar hukum karena hak tersebut diberikan oleh rakyat. Sedangkan ajaran Bentham dan Van Hamel menganggap bahwa pemidanaan harus dilandasi oleh kegunaan dan kepentingan, yaitu untuk perlindungan hukum dan ketertiban masyarakat.

Konsep Dasar Fiqih Jinayah

Fiqh Jinayah adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang perbuatan yang dilarang dan dikenakan hukuman tertentu. Istilah ini berasal dari gabungan kata "fiqh" yang berarti pengetahuan mendalam tentang hukum dan "jinayah" yang berarti perbuatan dosa atau kejahatan. Dalam konteks ini, Fiqh Jinayah tidak hanya mencakup jenis-jenis kejahatan, tetapi juga hukuman yang diatur oleh syara' (hukum Islam) yang dapat menimpa pelaku kejahatan tersebut. Sebagai disiplin ilmu, Fiqh Jinayah memiliki perbedaan dengan cabang ilmu lainnya, karena secara spesifik mengatur pelanggaran yang dilakukan terhadap jiwa, harta, atau kehormatan seseorang yang dianggap bertentangan dengan hukum Allah. Secara lebih lanjut, Fiqh Jinayah dapat dipandang melalui dua istilah utama: jinayah dan jarimah. Meskipun kedua

⁹ Fitri Wahyuni, "HUKUM PIDANA ISLAM: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *PT Nusantara Persada Utama*, 2018, 1-2.

¹⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (CV Armico: Bandung, 1984).

¹² Wahyuni, "HUKUM PIDANA ISLAM: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia."

¹³ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225-46, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.



istilah ini sering dianggap sinonim dalam banyak kasus, terdapat perbedaan definisi yang mendalam. Kata jinayah merujuk pada segala perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, baik itu berhubungan dengan jiwa, harta, atau kehormatan. Sedangkan jarimah, dalam pengertian yang lebih teknis, mengacu pada perbuatan dosa atau kejahatan yang diancam dengan hukuman had (hukuman pasti) atau ta'zir (hukuman yang lebih fleksibel tergantung keputusan hakim). Dalam pengertian ini, jarimah lebih sering digunakan dalam hukum positif untuk menyebut tindak pidana atau kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Istilah jinayah juga memiliki beberapa macam kategori kejahatan, salah satunya adalah pembagian berdasarkan jenis hukuman yang diterima. Ada tiga kategori utama dalam jinayah, yaitu hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Hudud merupakan jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Qishash-diyat mencakup kejahatan yang melibatkan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh, namun memiliki mekanisme yang lebih fleksibel karena hukuman dapat digantikan dengan pembayaran diyat (ganti rugi) jika korban atau keluarganya memaafkan. Sedangkan ta'zir merujuk pada kejahatan yang tidak masuk dalam dua kategori sebelumnya, di mana hukuman ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan maslahat umat.¹⁴ Selain itu, Fiqh Jinayah juga menekankan pada niat pelaku dalam melakukan tindak kejahatan. Dalam hal ini, perbuatan pidana bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jarimah maqshudah (dengan niat atau sengaja) dan jarimah ghairu maqshudah (tanpa niat atau tidak sengaja). Pemahaman ini sangat penting dalam menentukan sejauh mana pelaku dapat dikenai hukuman sesuai dengan tingkat kesengajaannya. Dalam praktiknya, hukum Islam memberikan perhatian khusus pada niat pelaku sebagai faktor penting dalam menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan.¹⁵ Dalam kesimpulannya, Fiqh Jinayah tidak hanya sekadar mengatur tentang kejahatan dan hukuman yang dikenakan, tetapi juga memberikan kerangka yang jelas tentang bagaimana pelanggaran terhadap hukum Allah harus diproses. Baik dari segi hukum positif maupun hukum syariat, pembagian jenis-jenis kejahatan, niat pelaku, serta pembagian hukuman yang tepat berdasarkan kategori kejahatan memberikan panduan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Fiqh Jinayah sangat relevan untuk memahami dinamika hukum pidana dalam konteks Islam.

Perbandingan Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah

Analisis Persekusi Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Modern

Dalam hukum pidana, persekusi penganiayaan, seperti halnya dalam fiqh jinayah, merupakan tindakan yang dilarang dan diatur dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, terdapat berbagai jenis penganiayaan yang dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 351 hingga 358. Setiap jenis penganiayaan memiliki sanksi yang berbeda, tergantung pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.¹⁶ Sebagai contoh, Pasal 351 mengatur penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian, namun hanya menyebabkan rasa sakit atau luka ringan. Dalam pasal ini, pelaku bisa dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda. Namun, jika penganiayaan mengakibatkan luka berat atau kematian, sanksi yang diberikan lebih berat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 353 dan 355. Pasal 353 mengatur penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan lebih dulu, sementara Pasal 355 mengatur penganiayaan berat yang juga dilakukan dengan rencana

¹⁴ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.

¹⁵ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 530-47, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.

¹⁶ Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 120-46, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>.



sebelumnya.¹⁷ Salah satu aspek penting yang perlu dipahami dalam hukum pidana adalah mengenai luka berat, yang telah diatur dalam Pasal 90 KUHP. Pasal ini merinci kriteria luka berat, seperti luka yang tidak dapat sembuh sama sekali, mengakibatkan kehilangan fungsi anggota tubuh, atau menyebabkan kematian. Hal ini penting dalam menentukan jenis penganiayaan yang terjadi dan hukuman yang pantas bagi pelaku.¹⁸ Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana persekusi, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:¹⁹

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan tindak pidana persekusi melalui kampanye pendidikan.
- Meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menangani kasus persekusi melalui pelatihan dan peningkatan sarana.
- Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan tindakan persekusi dan memberikan dukungan kepada korban.

Persekusi penganiayaan adalah tindakan serius yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan sanksi pidana yang cukup berat. Namun, tantangan dalam penegakan hukum masih ada dan memerlukan perhatian serta tindakan bersama dari berbagai pihak. Dengan upaya peningkatan kesadaran dan kemampuan penegakan hukum, diharapkan kasus-kasus persekusi dapat diminimalisir dan keadilan bagi korban dapat ditegakkan.²⁰ Meskipun ketentuan dalam KUHP sudah jelas, penegakan hukum terhadap persekusi penganiayaan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melawan tindakan persekusi, serta kesulitan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan persekusi. Selain itu, pendidikan hukum kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah strategis untuk mengurangi persekusi penganiayaan dan memastikan keadilan bagi korban.

Analisis Persekusi Penganiayaan Menurut Fiqih Jinayah

Dalam fiqih jinayah, hukum Islam sangat menekankan pada keadilan, baik secara sosial maupun individual, dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Hukum Islam tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada prinsip keadilan yang tegak untuk melindungi kehormatan manusia dan mencegah kejahatan. Hal ini senada dengan pendapat para ulama seperti Abu Zahrah dan Ash-Shabuni yang menyatakan bahwa tujuan kedatangan Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan mencegah segala bentuk kejahatan, serta memberikan sanksi yang adil bagi pelaku tindak kejahatan.²¹ Penganiayaan dalam fiqh jinayah didefinisikan sebagai tindakan menyakiti orang lain yang tidak menghilangkan nyawa, tetapi dapat menyebabkan luka atau kerusakan pada tubuh. Para ulama membagi jenis penganiayaan menjadi beberapa kategori, antara lain:²²

1. Ibanat al-Athraf: Memotong anggota tubuh.

¹⁷ Wahyudi.

¹⁸ Priandini Nur Octavia and Suyatna, "Penerapan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perkara Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 26/PID.B/2020/PN.TTN)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2023): 1–10.

¹⁹ I Made Arif Dwi Cahyadi, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Utama, "Penegakan Hukum Terhadap Adanya Aksi Persekusi," *Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 218–22.

²⁰ Hance Brian Tambahani Et Al., "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, No. 1 (2025): 1–23.

²¹ Fatahuddin Aziz Siregar Et Al., *Fiqih Jinayah Kontemporer (Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun)* (Semesta Aksara: Yogyakarta, 2024).

²² Achmad Afandi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/Pn Sda)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

2. Idzhab ma'a al-Athraf: Menghilangkan fungsi anggota tubuh.
3. As-Syaj: Pelukaan pada kepala dan wajah.
4. Al-Jarh: Pelukaan pada bagian tubuh lainnya²³

Tindakan persekusi penganiayaan, menurut fiqh jinayah, dapat dikenakan hukuman berupa Qishas dan Diyat. Qishas adalah hukuman yang diterapkan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat yang menuntut balasan setimpal terhadap pelaku, seperti membalas penganiayaan dengan cara yang sama. Sedangkan Diyat adalah kewajiban membayar harta (biasanya berupa sejumlah uang atau barang) sebagai kompensasi terhadap kerusakan atau luka yang ditimbulkan, baik itu berupa kematian atau hilangnya fungsi tubuh.²⁴ Fiqh Jinayah memberikan perhatian yang sangat rinci mengenai sanksi terhadap penganiayaan, yang ditentukan berdasarkan tingkat keparahan dari penganiayaan itu sendiri. Misalnya, dalam kasus penganiayaan ringan atau cacat sebagian pada tubuh korban, seperti pada bagian anggota tubuh yang berjumlah tunggal (misalnya hidung, lidah, atau alat kelamin), hukuman yang diberikan bisa berupa diyat yang setara dengan sejumlah ekor onta. Untuk kerusakan pada anggota tubuh yang berpasangan (seperti mata atau telinga), hukumannya adalah setengah dari diyat yang ditetapkan untuk anggota tubuh tersebut. Hukum mengenai penganiayaan dalam fiqh jinayah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa dalil yang relevan mencakup:²⁵

QS. Al-Baqarah (2:178)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

QS. Al-Maidah (5:45)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Lebih lanjut, fiqh jinayah juga memberikan aturan mengenai diat untuk kasus-kasus penganiayaan yang menimbulkan hilangnya fungsi tubuh atau manfaat dari anggota tubuh,

²³ Wahyudi, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia.”

²⁴ Sudarti, “Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 35–50, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8991>.

²⁵ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.



seperti hilangnya kemampuan pendengaran atau penglihatan. Dalam hal ini, diyat yang harus dibayar jauh lebih besar, dan dalam beberapa kasus, jika anggota tubuh tersebut hilang fungsinya total, diyat yang diberikan bisa mencapai sejumlah 400 ekor onta. Dalam perbandingan dengan hukum pidana, penjatuhan hukuman di fiqih jinayah lebih menekankan pada prinsip keadilan yang seimbang, di mana hukuman seperti Qishas diharapkan untuk memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan di hukum pidana, pelaku penganiayaan umumnya dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam fiqh jinayah, sanksi untuk penganiayaan dapat berupa:

- a. Qishas: Diterapkan dalam kasus penganiayaan berat yang mengharuskan pelaku untuk menerima hukuman setimpal.
- b. Diyat: Kompensasi finansial yang dibayarkan kepada korban atau keluarganya sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.²⁶

Penjatuhan hukuman berupa Qishas dan Diyat dalam fiqh jinayah dianggap lebih tepat dalam konteks persekusi penganiayaan karena bisa memberikan efek jera yang mendalam bagi pelaku, serta menegakkan rasa keadilan yang lebih personal dan langsung bagi korban. Sanksi tersebut bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan yang rusak akibat perbuatan pelaku dan memberikan pembelajaran moral kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak orang lain, serta menghindari tindakan kekerasan dan persekusi.²⁷ Secara keseluruhan, fiqh jinayah memberikan pendekatan yang lebih spesifik dan detil dalam penentuan hukuman terhadap penganiayaan, yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan penganiayaan yang dilakukan. Hukuman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai balasan yang setimpal, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar masyarakat lebih bijaksana dalam bertindak, serta untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.

Persamaan dan Perbedaan Persekusi Menurut Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah

1. Persamaan Persekusi Menurut Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah. Baik hukum pidana maupun fiqh jinayah memiliki sistem yang serupa dalam merumuskan kategori penganiayaan. Keduanya mengklasifikasikan penganiayaan berdasarkan tingkat keparahan, seperti penganiayaan ringan, sedang, berat, serta penganiayaan yang dilakukan dengan rencana (penganiayaan berencana) dan penganiayaan berat berencana. Keduanya juga memberikan hukuman bagi pelaku yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh seseorang.
2. Perbedaan Persekusi Menurut Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah:
 - a. Pembagian Jenis Penganiayaan:
 - 1) Hukum Pidana: Penganiayaan dalam hukum pidana dibagi berdasarkan berat ringan tindakannya serta unsur-unsur yang ditimbulkan, seperti apakah penganiayaan tersebut dilakukan dengan niat yang telah direncanakan atau tidak. Pembagian ini tercermin dalam pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penganiayaan (misalnya, pasal 351 dan pasal 353 KUHP).
 - 2) Fiqih Jinayah: Dalam fiqh jinayah, penganiayaan dibagi berdasarkan bentuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Kategorinya meliputi:
 - Jinayah al-Atraf: Penganiayaan yang menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh seperti pemotongan bagian tubuh.
 - Idzhab ma'a al-Athraf: Menghilangkan fungsi anggota tubuh.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

²⁷ Sudarti, "Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia."

- Asy-Syaj: Kekerasan pada kepala dan wajah.
 - Al-Jrah: Luka atau pelukaan pada wajah dan kepala.
- b. Jenis Hukuman:
- 1) Hukum Pidana: Hukum pidana, seperti yang tertuang dalam pasal 10 KUHP, menggunakan berbagai jenis hukuman, termasuk pidana penjara, pidana kurungan, denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang, atau keputusan pengadilan. Hukuman ini ditentukan berdasarkan jenis dan tingkat penganiayaan yang dilakukan.
 - 2) Fiqih Jinayah: Sebaliknya, dalam fiqih jinayah, hukuman yang dijatuhkan lebih fokus pada Qisas (balasan yang setimpal), yang bertujuan untuk memberi hukuman setara dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, serta Diyat (denda atau kompensasi), yang berupa pembayaran sejumlah harta sebagai ganti rugi terhadap kerusakan atau cedera yang terjadi pada korban. Qisas berlaku untuk penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau kehilangan anggota tubuh, sementara Diyat adalah kompensasi yang dibayarkan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya untuk luka ringan atau kerusakan pada bagian tubuh yang tidak dapat dipulihkan.

Secara umum, meskipun hukum pidana dan fiqih jinayah sama-sama mengatur tentang tindak persekusi penganiayaan, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam kategori dan penjatuhan hukuman. Hukum pidana lebih fokus pada jenis hukuman formal, seperti penjara atau denda, sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku dalam KUHP, sementara fiqih jinayah lebih menekankan pada pembalasan setimpal (Qisas) dan ganti rugi (Diyat), dengan penekanan pada keadilan yang bersifat lebih personal dan berorientasi pada pemulihan keadaan korban.

Fiqih Jinayah dan Sistem Hukum Pidana dalam Kacamata Islam

Fiqih Jinayah adalah salah satu cabang ilmu fiqih yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang diterapkan dalam hukum Islam. Dalam pandangan Islam, hukum pidana tidak hanya dilihat sebagai instrumen untuk menghukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keharmonisan sosial dan moral masyarakat. Konsep ini mengatur secara rinci berbagai jenis tindak pidana yang dilarang dalam agama, serta sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelakunya. Secara umum, fiqih jinayah mengajarkan bahwa hukuman harus dijatuhkan dengan penuh keadilan, dan hanya diterapkan pada tindakan yang benar-benar terbukti dan memenuhi syarat tertentu. Pemahaman ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana sistem hukum Islam berbeda dari sistem hukum positif yang berlaku di banyak negara.²⁸ Fiqih Jinayah membagi tindak pidana menjadi tiga kategori utama, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud mencakup tindak pidana yang memiliki batasan dan sanksi yang jelas sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, pencurian, dan peminum khamar. Hukuman untuk jarimah hudud bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh penguasa. Dalam hal ini, sistem fiqih jinayah memberikan dasar hukum yang kokoh mengenai tindak pidana yang harus dihukum dengan cara yang pasti. Selanjutnya, jarimah qishash berkaitan dengan tindakan pembunuhan atau penganiayaan berat, di mana hukuman yang dijatuhkan setara dengan tindakan yang dilakukan.²⁹ Sebagai contoh, pembunuhan bisa dihukum dengan hukuman mati atau qishash (balasan setimpal), meskipun korban atau keluarganya diberikan pilihan untuk memaafkan pelaku. Sementara itu, jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh hakim, berdasarkan pertimbangan

²⁸ Irfan and Masyrofah, *Fiqih Jinayah*.

²⁹ Khairul Hamim, *Fiqih Jinayah* (Sanabil: Mataram, 2020).



situasi dan kondisi, serta bisa berupa hukuman penjara atau denda. Prinsip dasar dalam fiqih jinayah sangat mempengaruhi cara hukum pidana diterapkan. Asas legalitas adalah prinsip utama yang mengharuskan adanya ketentuan hukum yang jelas sebelum seseorang dapat dihukum.³⁰ Dalam konteks ini, tidak ada hukuman tanpa adanya dalil yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis yang membenarkan hukuman tersebut. Prinsip keadilan juga sangat ditekankan, di mana hukum harus ditegakkan dengan adil untuk semua pihak, baik bagi korban maupun pelaku. Salah satu contoh konkret adalah dalam penerapan hukum qishash, di mana keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku, sebuah bentuk fleksibilitas yang menunjukkan aspek humanistik dalam fiqih jinayah. Selain itu, dalam banyak kasus, hukuman dalam jarimah ta'zir bertujuan untuk mendidik pelanggar dan mendorong mereka untuk memperbaiki perilaku mereka, bukan hanya untuk menghukum.³¹

Sistem hukum pidana Islam ini jelas berbeda dengan sistem hukum positif yang banyak diterapkan di negara-negara sekuler. Sistem hukum positif cenderung lebih fleksibel dan sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik yang ada, sedangkan fiqih jinayah berpegang pada prinsip yang sudah ditetapkan secara jelas dalam wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.³² Hal ini menjadikan penerapan fiqih jinayah di negara-negara dengan sistem hukum sekuler menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, beberapa kajian menunjukkan bahwa penerapan fiqih jinayah di beberapa negara Muslim sering kali mengalami variasi, terutama dalam hal penerapan hukuman hudud, tergantung pada budaya lokal dan interpretasi ulama. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih jinayah bukanlah suatu sistem hukum yang kaku, tetapi lebih bersifat dinamis dan bergantung pada kontekstualisasi. Kajian-kajian yang relevan mengenai fiqih jinayah juga menunjukkan adanya perbedaan dalam implementasi sanksi hudud, qishash, dan ta'zir di berbagai negara. Misalnya, di beberapa negara, penerapan sanksi hudud seringkali tidak dilaksanakan secara langsung karena alasan politik atau sosial. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam sistem fiqih jinayah, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata untuk membalas pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah kejahatan di masa depan dan menjaga tatanan moral dalam masyarakat.³³ Oleh karena itu, dalam memahami fiqih jinayah, kita perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana sistem hukum ini diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan keadilan dan moralitas dapat tercapai secara maksimal.

KESIMPULAN

Perbandingan antara fiqih jinayah dan sistem hukum pidana modern menunjukkan perbedaan mendalam dalam pendekatan terhadap tindak pidana dan sanksinya. Fiqih jinayah, sebagai bagian dari hukum Islam, mengatur hukum pidana dengan prinsip dasar yang sangat jelas, yaitu ketetapan yang berasal dari wahyu Al-Qur'an dan Hadis, serta penegakan keadilan melalui kategori hukum yang rinci seperti hudud, qishash, dan ta'zir. Setiap jenis pelanggaran dalam fiqih jinayah memiliki sanksi yang tetap, dengan penekanan pada asas legalitas dan keadilan yang berorientasi pada pendidikan moral dan sosial. Sementara itu, sistem hukum pidana modern lebih fleksibel dan cenderung bergantung pada hukum positif yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan perkembangan zaman. Perbedaan ini tercermin dalam penerapan hukuman, di mana sistem hukum modern lebih menekankan pada

³⁰ Sri Warjiyati, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak Di Bawah Umum," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 108-30, <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.108-130>.

³¹ Sudarti, "Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia."

³² Abdillah and Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional (Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi KUHP)."

³³ Umi Rozah Aditya, *Asas Dab Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Pustaka Magister: Semarang, 2015).



rehabilitasi dan pemidanaan yang disesuaikan dengan tindak pidana, sedangkan fiqh jinayah, meskipun lebih tegas, tetap memberi ruang untuk fleksibilitas, seperti dalam penerapan qishash yang memungkinkan pengampunan dari pihak korban. Dengan demikian, meskipun kedua sistem hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mengatur tindak pidana, fiqh jinayah lebih terstruktur berdasarkan prinsip agama, sedangkan sistem hukum pidana modern cenderung menekankan pada perubahan sosial dan konteks hukum yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi, and Suryani. "Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional (Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi KUHP)." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.98-110>.
- Aditya, Umi Rozah. *Asas Dab Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Pustaka Magister: Semarang, 2015.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Afandi, Achmad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN Sda)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL, 2020. [http://digilib.uinsa.ac.id/44652/2/Achmad Afandi_C03215001.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/44652/2/Achmad%20Afandi_C03215001.pdf).
- Cahyadi, I Made Arif Dwi, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Sutarna. "Penegakan Hukum Terhadap Adanya Aksi Persekusi." *Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 218–22.
- Hamim, Khairul. *Fiqh Jinayah*. Sanabil: Mataram, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Azmah: Jakarta, 2013.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. CV Armico: Bandung., 1984.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–46. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.
- Nur, Muhammad Tahmid. "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1557>.
- Octavia, Priandini Nur, and Suyatna. "Penerapan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perkara Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 26/PID.B/2020/PN.TTN)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1980>.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, and Said Aqil Munawar. *Fiqh Jinayah Kontemporer (Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun)*. Semesta Aksara: Yogyakarta, 2024.
- Sudarti. "Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 35–50. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8991>.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 530–47. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.
- Syam, Syafruddin, Cahaya Permata, Rizki Muhammad Haris, and Maulidya Mora Matondang. "Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian



- Ulema Council's Fatwas and Maqāṣid Al-Sharī'ah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 289–302. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11121>.
- Syamsul, Zulfiani, Agus Muchsin, and Andi Marlina. "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, no. Desember (2024). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index%0APemidanaan>.
- Tambahani, Hance Brian, M. Syahrul Borman, Nur Handayati, and Dudik Djaja Sidarta. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2025): 1–23.
- Wahyudi, Eko. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 120–46. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>.
- Wahyuni, Fitri. "Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *PT Nusantara Persada Utama*, 2018, 1–2.
- Warjiyati, Sri. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak Di Bawah Umum." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 108–30. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.108-130>.
- Wildan, Muhammad Dimas Hidayatullah. "Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Persepektif Fiqh Jinayah." *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 1 (2024): 68–78. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.10084>.
- Yumanto, Bina, and Paruhum Aurora Sotarduga Hutaeruk. "Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik." *Scientax* 4, no. 1 (2022): 107–49. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.259>.